



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon :

1. Nama : **Mardiana Tjahari**, tempat/tanggal lahir : Palembang/19 Januari 1964, agama : Khatolik, pendidikan : D.III, pekerjaan : ibu rumah tangga, status perkawinan : kawin, Warga Negara : Indonesia, alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. : 007 RT. 020 RW. 007, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang.

Selanjutnya disebut : **Pemohon I.**

2. Nama : **Marlina Tjahari**, tempat/tanggal lahir : Palembang/19 Juni 1966, agama : Khatolik, pendidikan : S.1, pekerjaan : karyawan swasta, status perkawinan : kawin, Warga Negara : Indonesia, alamat : Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Lorong Gubah No. : 137 RT. 032 RW. 010, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.

Selanjutnya disebut : **Pemohon II;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu :

1. Nama : **Wilson A. Hukian, S.H.**, tempat/tanggal lahir : OKI-Tebing Gerinting /18 Juni 1969, agama : Islam, pendidikan : S.1., pekerjaan : advokat, Warga Negara : Indonesia, alamat : Sekip, Jalan Bendung - Jalan Bendung Dalam (AMD) I No. : 009 RT. 035 RW. 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang.
2. Nama : **Maryani Marzuki, S.H.**, tempat/tanggal lahir : Palembang/31 Desember 1972, agama : Islam, pendidikan : S.1., pekerjaan : advokat, Warga Negara : Indonesia, alamat : Sekip, Jalan Bendung - Jalan Bendung Dalam (AMD) I No. : 009 RT. 035 RW. 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang.

Advokat pada **Kantor Advokat/Penasehat Hukum "WILSON A. HUKIAN & MARYANI MARZUKI"**, yang beralamat di Sekip, Jalan Bendung - Jalan Bendung Dalam (AMD) I No. : 009 RT. 035 RW. 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2022.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 22 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;
- Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 22 Agustus 2022 ;
- Permohonan pencabutan permohonan Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis dipersidangan tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah haknya Pemohon, maka permohonan pencabutan permohonan Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret permohonan Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Plg tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Plg dari register perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh kami Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Firdanita, S.H., M.H

Fatimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 75.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah)